



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat Atas, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Edy Rusno bin M. Nur. NIK.xxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 11 November 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Rt.007, Rw.002, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H.,M.Kn. dan Nor Hayana, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Hp.082327720044, Kode Pos 72214. Email : lamsakdir.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 368/SK.KH/5/2023/PA.Blcn., tanggal 16 Mei 2023, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan

Orang Tua Calon Suami di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 16 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Aida Rusmini adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/PW.01/48/2004, tertanggal 19 Februari 2004
2. Bahwa kemudian Aida Rusmini telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib). Berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 472.21/1991/KHU-D-PCK/V/2023, tertanggal 03 Mei 2023;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Aida Rusmini tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Emilda Maharani binti Edy Rusno;
 2. Romy bin Edy Rusno;
 3. Rendy Setrono bin Edy Rusno;
 4. Xxxxxx;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Xxxxxx
Nik	: 6471015403060005
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 14 Maret 2006
Umur	: 17 Tahun 2 Bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD/Sederajat
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Rt.007, Rw.002, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama	: Calon Suami
------	---------------

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Nik : 6302110204040003
Tempat tanggal Lahir : Gunung Calang, 02 April 2004
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Buruh Sawit
Tempat kediaman di : Rt.007, Rw.002, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan
Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 076/Kua.17.12.03/PW.01/4/2023, tertanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Februari tahun 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam, berpegangan tangan, dan berciuman, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang sendiri karena istrinya yang bernama Aida Rusmini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon, namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam,

Halaman 5 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegangan tangan, dan berciuman, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah bertunangan pada Februari 2023 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan 15 Juli 2023 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan telah menghabiskan biaya sekitar 14 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam pandangan agama, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon sedang menempuh Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tidak mampu meneruskan sekolahnya dikarenakan keterbatasan ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Xxxxxx** selanjutnya disebut **Anak Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil **Gina**;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya sedangkan ibunya yang bernama Aida Rusmini telah meninggalkan keluarga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon dengan calon suami, karena usia Anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Februari 2023 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan sudah merencanakan pernikahan pada 15 Juli 2023;
- Bahwa Anak Pemohon sedang menempuh Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan telah berhenti sekolah karena keterbatasan

Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



ekonomi, selain itu Anak Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan yaitu di-bully oleh teman-teman baik ketika menempuh jenjang Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) maupun ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa Anak Pemohon, sebenarnya mengalami trauma akibat bully tersebut namun tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sekalipun dengan mengambil paket C karena tidak banyak berinteraksi dengan rekan-rekan sekolah lainnya;
- Bahwa sejak berhenti sekolah, Anak Pemohon pindah dari Balikpapan ke Batulicin, dan sejak saat ini Anak Pemohon hanya beraktifitas di rumah saja karena tidak banyak memiliki teman dan ada rasa khawatir dari Pemohon jika Anak Pemohon di bully lagi oleh teman-teman di Batulicin;
- Bahwa, menurut Anak Pemohon, dengan menikah dapat merasa dilindungi oleh suami dan dapat beraktifitas dan mengekspresikan diri sebagaimana layaknya perempuan lain tanpa dibully lagi;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon yakin jika calon suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon, karena selama Anak Pemohon kenal, calon suami berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon suami dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar Februari 2023 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah merencanakan pernikahan pada 15 Juli 2023;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada Perusahaan Sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (dua juta tiga rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja 1 (satu) tahun berjalan bulan berjalan;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Halaman 9 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami berusia 19 (sembilan belas) tahun berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Sahadi** dan **Sati** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena

Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



usia Anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam, berpegangan tangan, dan berciuman, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah bertunangan pada Februari 2023 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada 15 Juli 2023 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan telah mengeluarkan biaya sekitar 14 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Calon Suami dan Anak Pemohon tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam ajaran Agama Islam, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada Perusahaan Sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (dua juta tiga rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja 1 (satu) tahun berjalan bulan berjalan;

Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Edy Rusno** Nomor xxxxxx, tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama **xxxxxx**, Nomor xxxxxx, tanggal 3 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 12 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon**, Nomor xxxxxx, tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon**, Nomor AL xxxxxx, tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon**, Nomor xxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Swasta Rajawali, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggungjawab Puskesmas Pulau Tanjung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Berita Acara Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 13 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxxxx**, Nomor **xxxxxx**, tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxx**, tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor **xxxxxxx**, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui kuasanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 14 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 02 Mei 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pendaftaran dan Pemanggilan Secara Elektronik (e-Court)

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hubungan Hukum antara Pemohon dan Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sedangkan ibu dari anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Xxxxxx (Alm)** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** meskipun Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Pemberian Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan dari Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Penggunaan Bahasa dan Metode yang Dimengerti Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah

Halaman 17 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pandangan Yuridis Tentang Perkawinan Pada Usia Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo*.

Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 811 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan **Aida Rusmini** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh keterangan bahwa istri Pemohon yang bernama **Aida Rusmini** sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi pencatatan sipil dan kependudukan, Pemohon dan Aida Rusmini merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon** yang lahir di Balikpapan pada 14 Maret 2006, dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* dan Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan konseling serta telah dinyatakan sehat;

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dengan materi berupa kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi pencatatan sipil dan kependudukan **Sahadi** dan **Sati** adalah sebuah keluarga yang memiliki anak yang bernama **Gunawan** sebagai calon suami, yang lahir di Gunung Calang, 02 April 2004, berusia 19 (Sembilan belas) tahun berstatus bujangan atau belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan **Calon Suami** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Aida Rusmini (Alm) adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Aida Rusmini** sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 1 (satu) tahun dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratny seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam, berpegangan tangan, dan berciuman, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada 15 Juli 2023 dan telah mempersiapkan keperluan untuk pernikahan tersebut dan telah menghabiskan dana sejumlah Rp 14 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon pernah menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Balikpapan, namun berhenti karena Anak Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu di-bully oleh teman-teman sekolahnya;
- Bahwa Anak Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sekalipun dengan mengambil Paket B dan Paket C;
- Bahwa Anak Pemohon selama berhanti sekolah, pindah ke Batulicin dan hanya melakukan kegiatan/aktifitas di rumah;
- Bahwa, Anak Pemohon sangat terbatas bergaul dengan teman-teman sebayanya karena ada perasaan trauma menjadi korban bully;
- Bahwa Anak Pemohon melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus bujangan atau belum menikah;

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada Perusahaan Sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (dua juta tiga rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja 1 (satu) tahun berjalan;
- Bahwa Calon Suami berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami, melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Alasan-alasan Mendesak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah berpacaran 1 (satu) tahun yang lalu dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratny seperti sering jalan berdua dan pulang larut malam, berpegangan tangan, dan berciuman, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada Februari 2023;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2023 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut dan telah mengeluarkan uang sejumlah 14 (empat belas juta rupiah)
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik/stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) yang lalu, telah bertunangan pada Februari 2023. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya terpaut kurang lebih 2 (dua) tahun, selisih usia yang relatif ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui

Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga dan pernah bekerja sebagai penjaga toko sembako dan warung kopi, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari aspek Kesehatan, berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada Perusahaan Sawit dengan

Halaman 28 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (dua juta tiga rupiah) setiap bulannya dengan masa kerja 1 (satu) tahun berjalan bulan berjalan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";



Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffar'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi Anak Pemohon untuk yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suami yang bernama **Calon Suami**;

Biaya Perkara

Halaman 30 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon diwakili Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.

Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 32 dari 32 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Blcn